



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN Binti SUWANTO;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 2 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kandenan Timur RT. 03 RW. 02 Ds. Lembeyan Wetan Kec. Lembeyan Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN Binti SUWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN Binti SUWANTO** dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bendel perizinan berusaha berbasis risiko;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Registrasi Bidan atas nama Prafangesti Putri Swaningyun;
 - 1 (satu) bendel struktur clinic Almeera Beauty Care Dusun Jejeruk RT 05 RW 04 Desa Candirejo Kec Magetan Kab Magetan;
 - 1 (satu) bendel slip gaji cimi salon periode bulan April 2021 s/d November 2022;
 - 1 (satu) bendel absensi masuk karyawan periode bulan Desember 2021 s/d bulan November 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 21 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayara Rp.2.311.000,00;
 - 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 9/4 dengan pengeluaran sebesar Rp.2.311.000,00;

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 09/04/21 sebesar Rp.986.000,00;
- 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.3.276.000,00;
- 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.379.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 28/5 dengan pengeluaran sebesar Rp.3.276.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp. 682.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp.250.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 4/7 dengan pengeluaran sebesar Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 04/07/21 sebesar Rp 575.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.2.897.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 30/07/21 sebesar Rp.1.495.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.787.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 16/08/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.379.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/08/22 sebesar Rp.324.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.558.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.189.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 2/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.747.700,00;

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.618.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.63.200,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 26/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 26/09/22 sebesar Rp.203.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.501.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 8/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.501.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 10/10/22 sebesar Rp.315.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.516.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.409.997,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 21/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.926.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.517.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.180.454,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 23/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.217.046,00;

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.480.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.280.500,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 18/11 dengan pengeluaran sebesar Rp.760.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.184.716,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.73.404,00;
- 3 (tiga) buah buku kas;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Kontrak Nomor 12/ABC/01.01.2023 tertanggal 01 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 13/ABC/01.01.2023 tertanggal 20 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam Berkas

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Prafangesti Putri Swaningyun Binti Suwanto**, pada tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Salon Almeera Beauty Care Cabang Jejeruk yang beralamat di Dusun Jejeruk RT 05 RW 04 Desa Candirejo Kec Magetan Kab Magetan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari Salon Almeera Beauty Care dengan izin usaha berdasarkan Surat Perizinan berusaha Berbasis Risiko dengan kode KBLI 96112 serta mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan absensi dan slip gaji periode bulan April 2021 s/d November 2022;
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2020, Terdakwa ditunjuk secara lisan oleh Saksi Ledina Krisnisa Devega selaku Pemilik Salon Almeera Beauty Care sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care Cabang Jejeruk yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menaikkan omzet salon, membuat promo pada salon, membeli barang keperluan salon yang sudah diperintahkan, serta bertanggung jawab atas kinerja karyawan Salon Almeera Beauty Care Cabang Jejeruk;
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan dari Salon Almeera Beauty Care melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara memesan barang-barang keperluan Salon Almeera Beauty Care melalui *marketplace Shopee* menggunakan *handphone* pribadi dan mengirimkan *screenshot checkout* belanja tersebut kepada Kepala Keuangan Salon Almeera Beauty Care Cabang Jejeruk untuk selanjutnya uang tersebut dikeluarkan oleh Kepala Keuangan Salon sejumlah nominal yang ada pada *screenshot checkout* belanjaan tersebut, setelah uang ada dalam penguasaan terdakwa baru kemudian Terdakwa memesan barang dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang berbeda dengan bukti *screenshot checkout Shopee* tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa memberikan barang tersebut namun tidak ada bukti pendukung. Atas perbuatan ini, Terdakwa mendapatkan selisih uang dari harga barang, jumlah barang dan ongkos kirim yang selanjutnya Terdakwa tidak serahkan dan kembalikan kepada Kepala Keuangan namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga **Terdakwa sudah menyalahi kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya;**
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2022 dengan rincian sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal **09 April 2021**, Terdakwa mengirimkan checkout Shopee kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir untuk meminta uang sebesar **Rp. 2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)** dengan rincian pembelian

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



yaitu (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang saya minta dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan dengan sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga satuan, jumlah dan perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **29 Mei 2021**, Terdakwa mengirimkan checkout Shopee kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir untuk meminta uang sebesar **Rp. 3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian pembelian yaitu (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan permintaan saya dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 yaitu untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga satuan, jumlah barang dan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 2.343.600,00**



(dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal **04 Juli 2021**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)** untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**
- Bahwa pada tanggal **30 Juli 2021**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 2.897.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian chek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **16 Agustus 2022**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2022**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **02 September 2022**, sesuai dengan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 1.747.700,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)** untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 Nacl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara chevkout Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.066.500,00 (satu juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);**
- Bahwa pada tanggal **26 September 2022**, berdasarkan bukti *checkout Shopee* yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)** untuk pembelian (5



Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara *checkout* Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibeli, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 307.300,00 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **10 Oktober 2022**, berdasarkan bukti *checkout* Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara *chek out* Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibeli, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibeli, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibeli, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);**



- Bahwa pada tanggal **22 Oktober 2022**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 (**Sembilan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah**) untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 665.997,00 (enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**;
- Bahwa pada tanggal **24 Oktober 2022**, berdasarkan bukti *checkout* Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan,

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 336.546,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah)**;

- Bahwa pada tanggal **23 Oktober 2022**, berdasarkan bukti *checkout* Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 570.954,00 (lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah)**;
- Bahwa pada tanggal **19 November 2022**, berdasarkan bukti *checkout* Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 760.500,00 (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)** untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp.

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 502.380,00 (lima ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);**

- Bahwa **total kerugian** yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN tersebut adalah **sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Prafangesti Putri Swaningyun Binti Suwanto, pada tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Salon Almeera Beauty Care Cabang Jejeruk yang beralamat di Dusun Jejeruk RT 05 RW 04 Desa Candirejo Kec Magetan Kab Magetan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan, **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang diangkat secara lisan dari Salon Almeera Beauty Care dengan izin usaha berdasarkan Surat Perizinan berusaha Berbasis Risiko dengan kode KBLI 96112 serta mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan absensi dan slip gaji periode bulan April 2021 s/d November 2022;
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2020, Terdakwa ditunjuk secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Ledina Krisnisa Devega selaku Pemilik Salon Almeera Beauty Care sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care Cabang Jejeruk yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menaikkan omzet salon, membuat promo pada salon, membeli barang keperluan salon yang sudah diperintahkan, serta bertanggung jawab atas kinerja karyawan Salon Almeera Beauty Care Cabang Jejeruk.;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memesan barang-barang keperluan Salon Almeera Beauty Care melalui *marketplace* Shopee menggunakan *handphone* pribadi dan mengirimkan *screenshot* checkout belanja tersebut kepada Kepala Keuangan Salon untuk selanjutnya uang tersebut dikeluarkan oleh Kepala Keuangan Salon sejumlah nominal yang ada pada *screenshot* checkout belanjaan tersebut, setelah uang ada dalam penguasaan terdakwa baru kemudian Terdakwa memesan barang dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang berbeda dengan bukti *screenshot* checkout Shopee tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa memberikan barang tersebut namun tidak ada bukti pendukung. Atas perbuatan ini, Terdakwa mendapatkan selisih uang dari harga barang, jumlah barang dan ongkos kirim yang selanjutnya Terdakwa tidak serahkan dan kembalikan kepada Kepala Keuangan namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2022 dengan rincian sebagai berikut;
 - Bahwa pada tanggal **09 April 2021**, Terdakwa mengirimkan checkout Shopee kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir untuk meminta uang sebesar **Rp. 2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)** dengan rincian pembelian yaitu (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang saya minta dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan dengan sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga satuan, jumlah dan perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.325.000 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **29 Mei 2021**, Terdakwa mengirimkan checkout Shopee kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir untuk meminta uang sebesar **Rp. 3.276.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian pembelian yaitu (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan permintaan saya dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 yaitu untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga satuan, jumlah barang dan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 2.343.600,00 (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);**
- Bahwa pada tanggal **04 Juli 2021**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)** untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **30 Juli 2021**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 2.897.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian cek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);**
- Bahwa pada tanggal **16 Agustus 2022**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 787.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold +

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2022**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve



salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **02 September 2022**, sesuai dengan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 1.747.700,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)** untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE selaku Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara checkout Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.066.500,00 (satu juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);**
- Bahwa pada tanggal **26 September 2022**, berdasarkan bukti *checkout* Shopee yang dikirimkan kepada Saksi Retry Nanda Tiara Dewi, SE Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee, Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara *checkout* Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir,

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 307.300,00 (tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah)**;

- Bahwa pada tanggal **10 Oktober 2022**, berdasarkan bukti *checkout* *Shopee* yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian *Shopee* Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara *check out* *Shopee* dan faktur *Shopee* terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibeli, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibeli, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibeli, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)**;
- Bahwa pada tanggal **22 Oktober 2022**, berdasarkan bukti *checkout* *Shopee* yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 (**Sembilan ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah**) untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3),

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 665.997,00 (enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **24 Oktober 2022**, berdasarkan bukti *checkout* Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah)** untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 336.546,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);**
- Bahwa pada tanggal **23 Oktober 2022**, berdasarkan bukti *checkout* Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)** untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli



Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 570.954,00 (lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);**

- Bahwa pada tanggal **19 November 2022**, berdasarkan bukti checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir, Terdakwa meminta uang sebesar **Rp. 760.500,00 (tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)** untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 502.380,00 (lima ratus dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);**
- Bahwa **total kerugian** yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN tersebut adalah **sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEDINA KRISNISA DEVEGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mendirikan Salon dengan nama "Salon Almeera Beauty Care", kemudian pada tahun 2021, Salon Almeera Beauty Care memiliki 2 (dua) cabang yaitu Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan dan Salon Almeera Beauty Care cabang Baron yang beralamat di Ds. Baron Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan adalah sekira awal bulan September 2022 Saksi melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pada 2 (dua) cabang Salon Almeera Beauty Care yaitu cabang Jejeruk dan cabang Baron, kemudian setelah Saksi lakukan pengecekan Saksi mendapati bahwa pada tiap bulannya pemasukan yang ada relatif sama, akan tetapi pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan setiap bulannya mempunyai pengeluaran yang tidak wajar (selalu lebih banyak dibandingkan dengan Salon Almeera Beauty Care cabang Baron);
- Bahwa kemudian sekira awal bulan September 2022 Saksi melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan pada 2 (dua) cabang Salon Almeera Beauty Care tersebut, kemudian setelah Saksi lakukan pengecekan Saksi mendapati bahwa pada tiap bulannya pemasukan kedua cabang tersebut relatif sama, akan tetapi pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk setiap bulannya mempunyai pengeluaran yang tidak wajar (selalu lebih banyak dibandingkan dengan Salon Almeera Beauty Care cabang Baron);
- Bahwa pada saat Saksi lakukan pengecekan lapangan ternyata pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dilakukan oleh

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Cabang yaitu Terdakwa dengan menggunakan handphone pribadi milik Terdakwa dan bukan dilakukan oleh Kepala Keuangan dengan menggunakan handphone milik Salon sesuai dengan wewenangnya masing - masing;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023, dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan dan dari hasil audit tersebut ditemukan bukti pembelanjaan barang yang dilakukan oleh Kepala Cabang yaitu Terdakwa hanya didasarkan pada bukti chek out Shopee, bukan didasarkan pada faktur pembelian barang di Shopee;
 - Bahwa setelah Saksi lihat dan teliti terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023, dari hasil audit tersebut akibat perbuatan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan yaitu Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
 - Bahwa sebagai orang yang diduga telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk;
 - Bahwa Terdakwa dari pekerjaannya sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan tersebut mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan bonus dengan besaran antara Rp. 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.622.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari Saksi selaku pemilik Salon Almeera Beauty Care melalui Kepala Keuangan;
 - Bahwa setelah Saksi amati terhadap barang bukti 1 (satu) bendel Slip Gaji Cimi Salon periode bulan April 2021 s/d November 2022 tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa dalam slip gaji tersebut terdapat besaran gaji yang diterima oleh Terdakwa (PUTRI) sebagai Kepala Cabang tiap bulannya;

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



- Bahwa setelah Saksi amati terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel absensi masuk karyawan periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2022, Saksi dapat menjelaskan bahwa pada salah satu nama karyawan tertulis MBAK PHU adalah absensi karyawan atas nama Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan, dan untuk absensi bulan April 2021 sampai dengan bulan November 2021 sudah terhapus;
- Bahwa pada saat dilakukan audit internal Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa mulai tahun 2020 Terdakwa sampai dengan bulan Januari 2023 telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan dengan total uang sekira Rp. 319.043.814,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuai dengan hasil audit yang ada, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mau memberikan faktur pembelian barang di Shopee, maka pihak Salon Almeera Beauty Care tidak bisa menentukan secara pasti kerugian lain yang dialami;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, dengan cara Terdakwa meminta uang sesuai dengan cek out barang (jenis beserta jumlahnya) di Shopee kepada Kepala Keuangan atau Kasir, kemudian oleh Kepala Keuangan atau Kasir di tulis dalam buku kas sebagai bukti pengeluaran uang, kemudian setelah uang diberikan oleh Kepala Keuangan atau Kasir, oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan barang sesuai dengan cek out yang diberikan sebelumnya, akan tetapi Terdakwa memesan barang lain yang berbeda jenis dan jumlahnya, sehingga menyebabkan Saksi selaku pemilik Salon mengalami kerugian materiil;
- Bahwa di Salon Almeera Beauty Care, apabila ingin melakukan pembelian barang kebutuhan salon, prosedurnya adalah dengan cara awalnya Therapist melaporkan kepada Kepala Keuangan terkait stok barang yang habis, kemudian Kepala Keuangan bisa membeli barang secara tidak langsung (online) dengan cara Kepala Keuangan memesan stok barang yang habis dengan menggunakan handphone kasir biasanya di Shopee dan membayar uang sesuai dengan harga barang dengan menggunakan uang kas Salon atau bisa juga membeli secara langsung di toko kosmetik di Kab. Magetan,

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



kemudian apabila barang datang melalui pembelian secara tidak langsung setelah barang datang, barang tersebut diserahkan kepada Kasir untuk disimpan di almari stok barang dan apabila pembelian secara langsung setelah barang diperoleh juga disimpan di almari stok barang;

- Bahwa Terdakwa (selaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk) melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut tidak sejjin Saksi selaku pemilik Salon;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami selaku pemilik Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan beberapa keberatan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang membelikan barang tidak hanya Terdakwa, tetapi juga ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi;
- Bahwa pernah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dari BPOM terhadap Salon Almeera Beauty;
- Bahwa Saksi Ledina Krisnisa Devega pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli barang;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa invoice pembelian sudah dikirimkan semua;
- Bahwa faktur tahun 2023 tidak pernah dihapus;
- Bahwa tidak ada stok opname karena tidak ada barang stok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang untuk apa uang tersebut digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meneima fee selama tiga tahun dari penjualan krim dijanjikan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. RETRY NANDA TIARA DEWI, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023, Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.

- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti cek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti cek out yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menuliskannya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care, dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa, di "Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk" tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain:
 - Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
 - Melakukan silang produk dan perkenalkan produk baru;
 - Menyelesaikan keluhan pelanggan;
 - Menyapa pelanggan saat memasuki atau meninggalkan Salon.
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan tersebut mendapatkan gaji, dengan besar gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 ditambah dengan bonus yang nilainya berbeda - beda tiap bulannya;
- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn.

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.

- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti cek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti cek out yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menuliskannya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care, dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa uang pembelian barang kebutuhan salon pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang diduga telah dilakukan penggelapan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit internal;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan teliti terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023, Saksi dapat menjelaskan bahwa dari hasil audit tersebut akibat perbuatan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan yaitu Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua



ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

- Bahwa pada saat dilakukan audit internal Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa mulai tahun 2020 Terdakwa sampai dengan bulan Januari 2023 telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan dengan total uang sekira Rp. 319.043.814,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuai dengan hasil audit yang ada, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mau memberikan faktur pembelian barang di Shopee maka pihak Salon Almeera Beauty Care tidak bisa menentukan secara pasti kerugian lain yang dialami;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, dengan cara Terdakwa meminta uang sesuai dengan check out barang (jenis beserta jumlahnya) di Shopee kepada Kepala Keuangan atau Kasir, kemudian oleh Kepala Keuangan atau Kasir di tulis dalam buku kas sebagai bukti pengeluaran uang, kemudian setelah uang diberikan oleh Kepala Keuangan atau Kasir, oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan barang sesuai dengan check out yang diberikan sebelumnya, akan tetapi Terdakwa memesan barang lain yang berbeda jenis dan jumlahnya, sehingga menyebabkan kerugian materiil;
- Bahwa di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, apabila ingin melakukan pembelian barang kebutuhan salon, prosedurnya adalah dengan terlebih dahulu Therapist melaporkan kepada Kepala Keuangan terkait stok barang yang habis, kemudian Kepala Keuangan bisa membeli barang secara tidak langsung (online) dengan cara Kepala Keuangan memesan stok barang yang habis dengan menggunakan handphone kasir biasanya di Shopee dan membayar uang sesuai dengan harga barang dengan menggunakan uang kas Salon atau bisa juga membeli secara langsung di toko kosmetik di Kab. Magetan, kemudian apabila barang datang melalui pembelian secara tidak langsung setelah barang datang, barang tersebut diserahkan kepada Kasir untuk disimpan di almari stok barang dan apabila pembelian secara langsung setelah barang diperoleh juga disimpan di almari stok barang;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibeli, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibeli, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibeli, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibeli, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibeli, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian cek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1. 402.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 Nacl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan



uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCain Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara check out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibeli, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara check out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibeli, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibeli, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibeli, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380;
- Bahwa kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan beberapa keberatan, yaitu sebagai berikut yaitu:

- Bahwa yang membelikan barang tidak hanya Terdakwa, tetapi juga ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi;
- Bahwa pernah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dari BPOM terhadap Salon Almeera Beauty;
- Bahwa Saksi Ledina Krisnisa Devega pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli barang;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa invoice pembelian sudah dikirimkan semua;
- Bahwa faktur tahun 2023 tidak pernah dihapus;
- Bahwa tidak ada stok opname karena tidak ada barang stok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang untuk apa uang tersebut digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meneima fee selama tiga tahun dari penjualan krim dijanjikan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. LUTFIA JULIKE KARINDA DEVI, Dihadapan Hakim saat persidangan Saksi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023, Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti chek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti chek out yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menuliskannya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care, dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa di "Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk" tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain:
 - Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
 - Melakukan silang produk dan perkenalkan produk baru;
 - Menyelesaikan keluhan pelanggan;
 - Menyapa pelanggan saat memasuki atau meninggalkan Salon;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan tersebut mendapatkan gaji, dengan besar gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 ditambah dengan bonus yang nilainya berbeda - beda tiap bulannya;
- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti cek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti cek out yang

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menulisnya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care, dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa uang pembelian barang kebutuhan salon pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang diduga telah dilakukan penggelapan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit internal;
- Setelah Saksi lihat dan teliti terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023, Saksi dapat menjelaskan bahwa dari hasil audit tersebut akibat perbuatan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan yaitu Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan audit internal Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa mulai tahun 2020 Terdakwa sampai dengan bulan Januari 2023 telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan dengan total uang sekira Rp. 319.043.814,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuai dengan hasil audit yang ada, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mau memberikan

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- faktur pembelian barang di Shopee maka pihak Salon Almeera Beauty Care tidak bisa menentukan secara pasti kerugian lain yang dialami;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, dengan cara Terdakwa meminta uang sesuai dengan cek out barang (jenis beserta jumlahnya) di Shopee kepada Kepala Keuangan atau Kasir, kemudian oleh Kepala Keuangan atau Kasir di tulis dalam buku kas sebagai bukti pengeluaran uang, kemudian setelah uang diberikan oleh Kepala Keuangan atau Kasir, oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan barang sesuai dengan cek out yang diberikan sebelumnya, akan tetapi Terdakwa memesan barang lain yang berbeda jenis dan jumlahnya, sehingga menyebabkan kerugian materiil;
 - Bahwa di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut, apabila ingin melakukan pembelian barang kebutuhan salon, maka prosedurnya dengan cara terlebih dahulu Therapist melaporkan kepada Kepala Keuangan terkait stok barang yang habis, kemudian Kepala Keuangan bisa membeli barang secara tidak langsung (online) dengan cara Kepala Keuangan memesan stok barang yang habis dengan menggunakan handphone kasir biasanya di Shopee dan membayar uang sesuai dengan harga barang dengan menggunakan uang kas Salon atau bisa juga membeli secara langsung di toko kosmetik di Kab. Magetan, kemudian apabila barang datang melalui pembelian secara tidak langsung setelah barang datang, barang tersebut diserahkan kepada Kasir untuk disimpan di almari stok barang dan apabila pembelian secara langsung setelah barang diperoleh juga disimpan di almari stok barang;
 - Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp.



65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibelikan, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp.

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

575.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian cek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.402.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 Nacl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;



- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000,

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380;
- Bahwa kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan beberapa keberatan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang membelikan barang tidak hanya Terdakwa, tetapi juga ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi;
- Bahwa pernah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dari BPOM terhadap Salon Almeera Beauty;

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ledina Krisnisa Devega pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli barang;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa invoice pembelian sudah dikirimkan semua;
- Bahwa faktur tahun 2023 tidak pernah dihapus;
- Bahwa tidak ada stok opname karena tidak ada barang stok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang untuk apa uang tersebut digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meneima fee selama tiga tahun dari penjualan krim dijanjikan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. RESTINA DWI CAHYANI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti cek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti cek out yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menulisnya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care, dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

- Bahwa di "Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk" tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain:
 - Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
 - Melakukan silang produk dan perkenalkan produk baru;
 - Menyelesaikan keluhan pelanggan;
 - Menyapa pelanggan saat memasuki atau meninggalkan Salon;
- Bahwa Terdakwa dari pekerjaannya sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan tersebut mendapatkan gaji, dengan besar gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 ditambah dengan bonus yang nilainya berbeda - beda tiap bulannya;
- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti cek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti cek out yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menuliskannya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care,

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

- Bahwa uang pembelian barang kebutuhan salon pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang diduga telah dilakukan penggelapan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit internal;
- Bahwa setelah Saksi lihat dan teliti terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023, Saksi dapat menjelaskan bahwa dari hasil audit tersebut akibat perbuatan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan yaitu Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan audit internal Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa mulai tahun 2020 Terdakwa sampai dengan bulan Januari 2023 telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan dengan total uang sekira Rp. 319.043.814,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuai dengan hasil audit yang ada, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mau memberikan faktur pembelian barang di Shopee maka pihak Salon Almeera Beauty Care tidak bisa menentukan secara pasti kerugian lain yang dialami;
- Bahwa Terdakwa sselaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, dengan cara Terdakwa meminta uang sesuai dengan chek out barang (jenis beserta jumlahnya) di Shopee kepada Kepala Keuangan atau Kasir, kemudian oleh Kepala Keuangan atau Kasir di tulis dalam buku kas sebagai bukti pengeluaran uang, kemudian setelah uang diberikan oleh Kepala

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan atau Kasir, oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan barang sesuai dengan chek out yang diberikan sebelumnya, akan tetapi Terdakwa memesan barang lain yang berbeda jenis dan jumlahnya, sehingga menyebabkan kerugian materiil;

- Bahwa di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, apabila ingin melakukan pembelian barang kebutuhan salon, maka prosedurnya didahului Therapist melaporkan kepada Kepala Keuangan terkait stok barang yang habis, kemudian Kepala Keuangan bisa membeli barang secara tidak langsung (online) dengan cara Kepala Keuangan memesan stok barang yang habis dengan menggunakan handphone kasir biasanya di Shopee dan membayar uang sesuai dengan harga barang dengan menggunakan uang kas Salon atau bisa juga membeli secara langsung di toko kosmetik di Kab. Magetan, kemudian apabila barang datang melalui pembelian secara tidak langsung setelah barang datang, barang tersebut diserahkan kepada Kasir untuk disimpan di almari stok barang dan apabila pembelian secara langsung setelah barang diperoleh juga disimpan di almari stok barang;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibelikan, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian chek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.402.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900),

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



- dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;
 - Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve



salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti berupa checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380,00;

- Bahwa kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan beberapa keberatan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang membelikan barang tidak hanya Terdakwa, tetapi juga ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi;
- Bahwa pernah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dari BPOM terhadap Salon Almeera Beauty;
- Bahwa Saksi Ledina Krisnisa Devega pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli barang;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa invoice pembelian sudah dikirimkan semua;
- Bahwa faktur tahun 2023 tidak pernah dihapus;
- Bahwa tidak ada stok opname karena tidak ada barang stok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang untuk apa uang tersebut digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meneima fee selama tiga tahun dari penjualan krim dijanjikan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TRISSIANA KUSUMA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti cek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti cek out yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menuliskannya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care, dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa di "Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk" tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain:
 - Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
 - Melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
 - Melakukan silang produk dan perkenalkan produk baru;
 - Menyelesaikan keluhan pelanggan;
 - Menyapa pelanggan saat memasuki atau meninggalkan Salon.

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



- Bahwa Terdakwa dari pekerjaannya sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan tersebut mendapatkan gaji, dengan besar gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 ditambah dengan bonus yang nilainya berbeda - beda tiap bulannya;
- Bahwa mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk masuk Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan sebagai Kepala Keuangan merangkap Kasir, mulai Saksi bekerja di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pembelian barang kebutuhan salon yang dilakukan secara tidak langsung (online) dilakukan oleh Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian barang kebutuhan salon secara online yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mengirimkan screen shot bukti chek out barang kebutuhan salon yang habis kepada Saksi dengan menggunakan handphone pribadi Terdakwa, kemudian atas kiriman tersebut Saksi selaku Kepala Keuangan merangkap Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan kiriman screen shot bukti chek out yang dikirimkan oleh Terdakwa, kemudian sebagai bukti pengeluaran uang Saksi menuliskannya di buku kas salon, kemudian setelah barang datang dengan alamat rumah Terdakwa, oleh Terdakwa barang tersebut dibawa ke salon dan dimasukkan ke dalam almari stok barang dan Saksi tidak pernah merasa curiga dikarenakan Terdakwa merupakan Kepala Cabang dan dekat dengan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdr. LEDINA KRISNISA DEVEGA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2023 dilakukan audit internal oleh Saksi S. ADI WINARKO selaku Auditor Internal Salon Almeera Beauty Care, dan diketahui bahwa Kepala Cabang Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa uang pembelian barang kebutuhan salon pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang diduga telah dilakukan penggelapan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berdasarkan hasil audit internal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi lihat dan teliti terhadap barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023, Saksi dapat menjelaskan bahwa dari hasil audit tersebut akibat perbuatan penggelapan uang pembelian barang keperluan salon yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan yaitu Terdakwa adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Perlu Saksi jelaskan bahwa, pada saat dilakukan audit internal Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa mulai tahun 2020 Terdakwa sampai dengan bulan Januari 2023 telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan dengan total uang sekira Rp. 319.043.814,00 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) sesuai dengan hasil audit yang ada, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak mau memberikan faktur pembelian barang di Shopee maka pihak Salon Almeera Beauty Care tidak bisa menentukan secara pasti kerugian lain yang dialami;
- Jadi, Terdakwa (selaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk) melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, dengan cara Terdakwa meminta uang sesuai dengan cek out barang (jenis beserta jumlahnya) di Shopee kepada Kepala Keuangan atau Kasir, kemudian oleh Kepala Keuangan atau Kasir di tulis dalam buku kas sebagai bukti pengeluaran uang, kemudian setelah uang diberikan oleh Kepala Keuangan atau Kasir, oleh Terdakwa uang tersebut tidak dibelikan barang sesuai dengan cek out yang diberikan sebelumnya, akan tetapi Terdakwa memesan barang lain yang berbeda jenis dan jumlahnya, sehingga menyebabkan kerugian materiil;
- Apabila Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk ingin melakukan pembelian barang kebutuhan salon dengan cara awalnya Therapist melaporkan kepada Kepala Keuangan terkait stok barang yang habis, kemudian Kepala Keuangan bisa membeli barang secara tidak langsung (online) dengan cara Kepala Keuangan memesan stok barang yang habis dengan menggunakan handphone kasir biasanya di Shopee dan membayar

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sesuai dengan harga barang dengan menggunakan uang kas Salon atau bisa juga membeli secara langsung di toko kosmetik di Kab. Magetan, kemudian apabila barang datang melalui pembelian secara tidak langsung setelah barang datang, barang tersebut diserahkan kepada Kasir untuk disimpan di almari stok barang dan apabila pembelian secara langsung setelah barang diperoleh juga disimpan di almari stok barang;

- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibelikan, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;

- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian chek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.402.000;

- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;

- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;
 - Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan



faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;

- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp.

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380;

- Jadi, kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dengan poin-poin sebagai berikut yaitu:

- Bahwa yang membelikan barang tidak hanya Terdakwa, tetapi juga ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi;
- Bahwa pernah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dari BPOM terhadap Salon Almeera Beauty;
- Bahwa Saksi Ledina Krisnisa Devega pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli barang;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa invoice pembelian sudah dikirimkan semua;
- Bahwa faktur tahun 2023 tidak pernah dihapus;
- Bahwa tidak ada stok opname karena tidak ada barang stok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang untuk apa uang tersebut digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meneima fee selama tiga tahun dari penjualan krim dijanjikan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 6. SETYO ADI WINARKO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan audit pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Kontrak tertanggal 01 Januari 2023 dan Surat Perintah Tugas tertanggal 20 Januari 2023;
 - Bahwa berdasarkan audit yang Saksi lakukan pada Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tanggal 21 Januari 2023 Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang keperluan Salon sebesar sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit, Terdakwa selaku kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang diduga telah melakukan penggelapan terhadap uang pembelian barang keperluan salon;
 - Bahwa menurut keterangan pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Saksi LEDINA KRISNISA DEVEGA, bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk secara lisan saja;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan pada bagian auditor internal di Salon Almeera Beauty Care, dan pada saat Saksi melakukan audit pada tanggal 21 Januari 2023 di Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang beralamat di Dsn. Jejeruk RT. 05 RW. 04 Kel. Candirejo Kec. Magetan Kab. Magetan, dengan hasil terdapat pengeluaran pembelian barang kebutuhan Salon yang hanya didasarkan pada bukti chekout barang, bukan didasarkan pada faktur pembelian barang, dan pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap faktur pembelian barang, jika dibandingkan antara bukti chekout barang dengan faktur yang ada terdapat selisih sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022, dan sebagai orang yang diduga telah melakukan penggelapan sebagian uang pembelian barang kebutuhan Salon tersebut adalah Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit, diperoleh hasil rekonsiliasi atau perbandingan atas Laporan Rekap Pengeluaran Uang (yang tercatat di buku kas) dengan laporan pembelian sesuai dengan faktur mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat selisih sebesar Rp. 319.043.814,00 (pada angka 11), dan hasil rekonsiliasi atau perbandingan atas laporan pengeluaran uang (yang tercatat di buku kas didukung dengan bukti chekout) dibandingkan dengan Laporan Pembelian sesuai dengan faktur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 (periode 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022) terdapat selisih sebesar Rp. 11.622.277,00 (pada angka 12);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menganggap bahwa bukti chekout merupakan bukti pembelian barang dan tidak mengetahui bahwa ada faktur pembelian apabila terjadi pembelian barang, kemudian setelah Terdakwa mengetahui ada faktur pembelian barang, Saksi menyuruh untuk menghitung berapa selisih antara bukti chekout yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir dengan bukti faktur pembelian, kemudian Terdakwa mengakui terdapat selisih antara chekout barang dengan faktur barang di tahun 2023, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan faktur barang, pada awalnya Terdakwa menyanggupi hal tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengirimkan faktur pembelian barang di tahun 2023 dengan alasan sudah terhapus, dari uraian singkat tersebut dimungkinkan Terdakwa juga melakukan penggelapan uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk pada waktu yang lain, dan Terdakwa tidak mau mengirimkan faktur pembelian barang dengan maksud menghilangkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 21 Januari 2023, adalah hasil pemeriksaan lapangan yang Saksi lakukan (Saksi S. ADI WINARKO) selaku Auditor Internal yang isinya Terdakwa mengakui telah melakukan kecurangan dalam transaksi pembelian barang hingga menyebabkan kerugian pada pihak Salon Almeera Beauty Care;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang pembelian barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, dengan cara Terdakwa meminta uang sesuai dengan chek out barang (jenis beserta jumlahnya) di Shopee kepada Kepala Keuangan atau Kasir, kemudian oleh Kepala Keuangan atau Kasir di tulis dalam buku kas sebagai bukti pengeluaran uang, kemudian setelah barang datang Terdakwa tidak

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan faktur barang yang sudah dibeli, dengan maksud apabila ada perbedaan harga antara checkout barang yang dikirimkan dengan faktur barang yang datang, Terdakwa bisa mengembalikannya kepada Kepala Keuangan atau Kasir, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini (dilakukan penggelapan), hingga menyebabkan kerugian materiil yang dialami oleh Salon Almeera Beauty Care;

- Bahwa seharusnya apabila pada awal pengeluaran uang didasarkan kepada bukti checkout barang, kemudian pada saat barang sudah datang dan bukti faktur barang sudah ada, apabila ada selisih antara chekuot barang dengan faktur barang maka selisih tersebut harus dikembalikan bukan tidak dikembalikan seperti yang telah dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa (dilakukan penggelapan);
- Bahwa sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibeli, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibeli, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000),

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibelikan, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian chek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.402.000;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



(Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;
- Setelah Saksi amati dan teliti terhadap barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat



- perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;
 - Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan



- 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;
 - Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;
 - Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Terdakwa dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Terdakwa hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380;

- Bahwa 3 (tiga) buah buku kas yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah 3 (tiga) buah buku kas milik Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang didalamnya terdapat bukti pengeluaran uang untuk membeli barang keperluan salon mulai tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang sebagian uangnya diduga telah digelapkan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Sdr. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN
- Bahwa kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dengan poin-poin sebagai berikut yaitu:

- Bahwa yang membelikan barang tidak hanya Terdakwa, tetapi juga ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan intimidasi;
- Bahwa pernah dilakukan inspeksi mendadak (sidak) dari BPOM terhadap Salon Almeera Beauty;
- Bahwa Saksi Ledina Krisnisa Devega pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli barang;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa invoice pembelian sudah dikirimkan semua;
- Bahwa faktur tahun 2023 tidak pernah dihapus;
- Bahwa tidak ada stok opname karena tidak ada barang stok;

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa diangkat/ditunjuk sebagai Kepala Cabang pada Salon Almeera cabang Jejeruk secara lisan oleh pemilik Salon yaitu Saksi LEDINA KRISNISA DEVEGA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk adalah menaikkan omset Salon, membuat promo pada Salon, membeli barang keperluan Salon yang sudah diperintahkan, bertanggung jawab atas kinerja karyawan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk;
- Bahwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan bonus dengan besaran yang tidak sama dari Sdri. LEDINA KRISNISA DEVEGA selaku pemilik Salon Almeera Beauty Care;
- Bahwa sekira awal tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk Terdakwa mendapatkan tugas lisan dari pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdri. LEDINA KRISNISA DEVEGA untuk membeli barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk berupa obat infus, serum, anastesi secara tidak langsung (online) di aplikasi Shopee dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pembelian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengirimkan screen shot chek out Shopee kepada handphone pribadi admin (kepala keuangan/kasir) untuk mengeluarkan uang kas Salon, kemudian oleh admin (kepala keuangan/kasir) uang kas dikeluarkan sesuai dengan bukti chek out yang Terdakwa kirim, setelah uang dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan barang dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang berbeda dengan bukti chek out (sesuai dengan faktur), namun Terdakwa memberikan barang sesuai dengan yang dipesan akan tetapi tidak ada bukti pendukung;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sesuai dengan faktur, dan untuk uang selisih dari harga barang, jumlah barang dan ongkir tidak Terdakwa kembalikan kepada admin (Kepala Keuangan/Kasir) melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti transfer pada setiap pembelian barang kepada kasir atau bagian keuangan salon;
- Bahwa uang yang diduga hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan operasional Terdakwa (kebutuhan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memakai uang yang diduga hasil penggelapan pembelian barang keperluan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut sekira tahun 2021;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibelikan, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian cek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.402.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;
 - Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya



- membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;
 - Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibeli, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibeli, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibeli, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ulvace injection dan 1 Ulvace injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380;
 - Bahwa 3 (tiga) buah buku kas yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah 3 (tiga) buah buku kas milik Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang didalamnya terdapat bukti pengeluaran uang untuk membeli barang keperluan salon mulai tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang sebagaian uangnya diduga telah digelapkan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Sdr. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN;
 - Bahwa Terdakwa memesan barang - barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna biru, namun sekira bulan September 2023 Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna biru tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak bekerja;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



- Bahwa saat ini Terdakwa sudah lupa password dan email akun Shopee milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan barang - barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel perizinan berusaha berbasis risiko;
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Registrasi Bidan atas nama Prafangesti Putri Swaningyun;
- 1 (satu) bendel struktur clinic Almeera Beauty Care Dusun Jejeruk RT 05 RW 04 Desa Candirejo Kec Magetan Kab Magetan;
- 1 (satu) bendel slip gaji cimi salon periode bulan April 2021 s/d November 2022;
- 1 (satu) bendel absensi masuk karyawan periode bulan Desember 2021 s/d bulan November 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 21 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayara Rp.2.311.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 9/4 dengan pengeluaran sebesar Rp.2.311.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 09/04/21 sebesar Rp.986.000,00;
- 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.3.276.000,00;
- 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.379.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 28/5 dengan pengeluaran sebesar Rp.3.276.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp. 682.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp.250.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 4/7 dengan pengeluaran sebesar Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 04/07/21 sebesar Rp 575.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.2.897.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 30/07/21 sebesar Rp.1.495.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.787.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 16/08/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.379.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/08/22 sebesar Rp.324.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.558.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.189.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 2/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.747.700,00;

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.618.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.63.200,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 26/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 26/09/22 sebesar Rp.203.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.501.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 8/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.501.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 10/10/22 sebesar Rp.315.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.516.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.409.997,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 21/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.926.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.517.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.180.454,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 23/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.217.046,00;

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.480.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.280.500,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 18/11 dengan pengeluaran sebesar Rp.760.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.184.716,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.73.404,00;
- 3 (tiga) buah buku kas;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Kontrak Nomor 12/ABC/01.01.2023 tertanggal 01 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 13/ABC/01.01.2023 tertanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa diangkat/ditunjuk sebagai Kepala Cabang pada Salon Almeera cabang Jejeruk secara lisan oleh pemilik Salon yaitu Saksi LEDINA KRISNISA DEVEGA;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk adalah menaikkan omset Salon, membuat promo pada Salon, membeli barang keperluan Salon yang sudah diperintahkan, bertanggung jawab atas kinerja karyawan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk;
- Bahwa dari pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan bonus dengan besaran yang tidak sama dari Sdri. LEDINA KRISNISA DEVEGA selaku pemilik Salon Almeera Beauty Care;

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



- Bahwa sekira awal tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk Terdakwa mendapatkan tugas lisan dari pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdri. LEDINA KRISNISA DEVEGA untuk membeli barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk berupa obat infus, serum, anastesi secara tidak langsung (online) di aplikasi Shopee dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pembelian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengirimkan screen shot chek out Shopee kepada handphone pribadi admin (kepala keuangan/kasir) untuk mengeluarkan uang kas Salon, kemudian oleh admin (kepala keuangan/kasir) uang kas dikeluarkan sesuai dengan bukti chek out yang Terdakwa kirim, setelah uang dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan barang dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang berbeda dengan bukti chek out (sesuai dengan faktur), namun Terdakwa memberikan barang sesuai dengan yang dipesan akan tetapi tidak ada bukti pendukung;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sesuai dengan faktur, dan untuk uang selisih dari harga barang, jumlah barang dan ongkir tidak Terdakwa kembalikan kepada admin (Kepala Keuangan/Kasir) melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti transfer pada setiap pembelian barang kepada kasir atau bagian keuangan salon;
- Bahwa uang yang diduga hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan operasional Terdakwa (kebutuhan Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa memakai uang yang diduga hasil penggelapan pembelian barang keperluan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut sekira tahun 2021;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau



Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibelikan, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian chek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.402.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir



mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



- NaCl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;
 - Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut



sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri.

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;

- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;
- Bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380;

- Bahwa 3 (tiga) buah buku kas yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah 3 (tiga) buah buku kas milik Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang didalamnya terdapat bukti pengeluaran uang untuk membeli barang keperluan salon mulai tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang sebagian uangnya diduga telah digelapkan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Sdr. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN;
- Bahwa Terdakwa memesan barang - barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna biru, namun sekira bulan September 2023 Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna biru tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah lupa password dan email akun Shopee milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memesan barang - barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN Binti SUWANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Fakta yang terungkap dipersidangan, sekira awal tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk Terdakwa mendapatkan tugas lisan dari pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdri. LEDINA KRISNISA DEVEGA untuk membeli barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk berupa obat infus, serum, anastesi secara tidak langsung (online) di aplikasi Shopee dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pembelian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengirimkan screen shot check out Shopee kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone pribadi admin (kepala keuangan/kasir) untuk mengeluarkan uang kas Salon, kemudian oleh admin (kepala keuangan/kasir) uang kas dikeluarkan sesuai dengan bukti chek out yang Terdakwa kirim, setelah uang dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan barang dengan harga yang lebih murah dan jumlah yang berbeda dengan bukti chek out (sesuai dengan faktur), namun Terdakwa memberikan barang sesuai dengan yang dipesan akan tetapi tidak ada bukti pendukung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mentransfer uang sesuai dengan faktur, dan untuk uang selisih dari harga barang, jumlah barang dan ongkir tidak Terdakwa kembalikan kepada admin (Kepala Keuangan/Kasir) melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti transfer pada setiap pembelian barang kepada kasir atau bagian keuangan salon dan uang yang diduga hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan operasional Terdakwa (kebutuhan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai uang yang diduga hasil penggelapan pembelian barang keperluan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut sekira tahun 2021;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 2.311.000,00 untuk pembelian (12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Peptigold+corong @ Rp. 95.000, 12 Stayve SalmonDNA Gold Ampoule variasi Acnegold+corong @ Rp. 95.000, dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.311.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli serum DNA gold+peptigold+acne), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 986.000,00 untuk pembelian (8 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 520.000, @ Rp. 65.000, 7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 455.000,00, @ Rp. 65.000, dan Ongkir Rp. 11.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Serum Salmon dan 4 Stayve Serum Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Serum Acne dan 5 Stayve Serum Acne tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.325.000;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sebesar Rp. 3.276.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma white EGF variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Acne/Jerawat @ Rp. 83.000, 12 Stayve Aqua/whitening lifting variasi Salmon DNA @ Rp. 83.000, Ongkir Rp. 17.000, 1 Vitamin C inj 1000 mg @ Rp. 343.000, Ongkir Rp. 36.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.276.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Vit C ulvice, stayve derma, stayve whitening acne, salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 682.400,00 untuk pembelian (3 Stayve dermawhite series variasi Light 01 Rp. 179.400,00, @ Rp. 59.800, 2 Stayve serum series variasi collagen Rp. 140.000,00, @ Rp. 70.000, 5 Stayve serum series variasi salmon Rp. 350.000,00, @ Rp. 70.000, Ongkir Rp. 13.000) dan Rp. 250.000 untuk pembelian (1 Vitamin C 1000mg ulvice @ Rp. 250.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Light dan 9 Stayve Light tidak dibelikan, perbedaan variasi dan harga Stayve Acne dan 10 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga Stayve Salmon dan 7 Stayve Salmon tidak dibelikan, perbedaan harga vitamin C 100 mg, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.343.600;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 781.000,00 untuk pembelian (1 Cream detox byou b127 350 gram @ Rp. 750.000 dan ongkir Rp. 31.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 781.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Cr. Detox 350 gram), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 575.000,00 untuk pembelian (1 Massage cream Detox Byou @ Rp. 575.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Massage cream Detox Byou sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 206.000;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 2.897.000,00 untuk pembelian (12 botol New Stayve Derma White variasi Light @ Rp. 74.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acne/jerawat @ Rp. 83.000, 12 Aqua/whitening lifting variasi salmon DNA @ Rp. 83.000, ongkir Rp. 17.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.897.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Derma White, Stayve Aqua Acne dan Salmon DNA), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 1.495.000,00 untuk pembelian (7 Stayve Serum series variasi acne Rp. 476.000,00, @ Rp. 68.000, 5 Stayve Serum series variasi collagen Rp. 350.000 @ Rp. 70.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite Rp. 180.000 @ Rp. 60.000, 7 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 476.000 @ Rp. 68.000, Ongkir Rp. 13.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 5 Stayve Acne tidak dibelikan, Stayve collagen tidak ada dalam rincian chek out, perbedaan harga Stayve Dherma white dan 9 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 5 Stayve salmon tidak dibelikan, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.402.000;

Menimbang, bahwa sesuai dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 787.000,00 untuk pembelian (5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne Gold + Corong @ Rp. 95.000, Ongkir Rp. 23.000, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY @ 220.000, ongkir Rp. 69.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 787.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Gold, cairan Oxy), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 130.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi acne Rp. 130.000 @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, ongkir tidak ada, 1 Omega Spray Oxy semprot serum jet peel Nano variasi 3 btl korea serum OXY tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 675.000;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.379.000,00 untuk pembelian (5 Stayve EGF Derma White variasi Salmon DNA @ Rp. 80.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

variasi Peptigold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, 5 Stayve Salmon DNA Gold Ampoule variasi Acne gold + corong @ Rp. 95.000, 5 proteksi @ Rp. 1.000, Ongkir Rp. 19.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.379.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Stave Salmon DNA 5 (BB Glow), Peptigold (5), Acne gold (5)), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 324.000,00 untuk pembelian (1 Stayve Serum series variasi Acne Rp. 65.000, 3 Stayve Serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00 ,@ Rp. 60.000, 1 Stayve Serum series variasi salmon Rp. 65.000, Ongkir Rp. 14.000), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 4 Stayve Acne tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve Derma white dan 2 Stayve Derma white tidak dibelikan, perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 4 Stayve salmon tidak dibelikan, tidak menggunakan proteksi, perbedaan ongkir sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.055.000;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.747.700,00 untuk pembelian (1 Miracle white beauty/infus whitening/free alkes @ Rp. 1.380.000, Ongkir Rp. 50.000, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 15.000, Ongkir Rp. 39.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.747.700,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli obat infus dan NaCl 10), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 681.200,00 untuk pembelian (1 Box Miracle White Silver New glow Rp. 615.000, Ongkir Rp. 3.000, 8 air kehidupan 100 ml Rp. 63.200,00, @ Rp. 7.900), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Miracle White Beauty, ongkir, NaCl 100 ml, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.066.500;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 511.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 511.000,00 sesuai

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 203.700,00 untuk pembelian (3 Serum Stayve Derma White variasi BB Glow Rp. 203.700,00, @ Rp. 67.900), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 307.300;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 1.501.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi Acne stem @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, 5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi efek samping produk Rp. 15.000, Ongkir Rp. 23.500), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.501.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum Gold BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 315.000,00 untuk pembelian (2 Stayve serum series variasi Acne Rp. 130.000,00, @ Rp. 65.000, 2 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 120.000,00 @ Rp. 60.000, 1 Stayve serum series variasi Salmon @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Acne dan 3 Stayve Acne tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 3 Stayve Derma White tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga untuk Stayve peptide dan 4 Stayve peptide tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.186.000;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 925.997,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi peptide @ Rp. 97.500, Proteksi Efek Samping Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, 3 Anastesi JCAIN Korea krim kebal krim kebas 50 gram @ Rp. 129.999, Ongkir Rp. 20.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 926.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum bb glow 5, anastesi 3), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 260.000,00 untuk pembelian (2 Stayve Serum series variasi Salmon Rp. 130.000, @ Rp. 65.000, 2 Anastesi repack variasi Jcain, 30 gr Rp. 130.000, @ Rp. 65.000), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve salmon dan 3 Stayve salmon tidak dibelikan, terdapat perbedaan harga dan berat untuk Anastesi repack variasi Jcain dan 1 Anastesi repack variasi Jcain tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 665.997;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 517.000,00 untuk pembelian (5 Serum Stayve BB Glow EGF Derma White variasi derma No. 2 @ Rp. 97.500, Proteksi Produk Rp. 5.000, Ongkir Rp. 23.500, Biaya Layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 517.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 180.454,00 untuk pembelian (3 Stayve serum series variasi Dermawhite 01 Rp. 180.000,00, @ Rp. 60.000, biaya layanan Rp. 454), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur Shopee terdapat perbedaan harga untuk Stayve Derma White dan 2 Stayve Derma White tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 336.546;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 788.000,00 untuk pembelian (2 Ulvice Injection @ Rp. 382.000, Ongkir Rp. 23.000, Biaya layanan Rp. 1.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 788.000,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Beli Serum BB Glow), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 217.046,00 untuk pembelian (1 Ulv Vitamin C Inj 1000 mg @ Rp. 195.000, Ongkir Rp. 21.500, Biaya layanan Rp. 546), dari perbandingan antara cek out Shopee dan faktur

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shopee terdapat perbedaan harga untuk Ulvice injection dan 1 Ulvice injection tidak dibelikan, perbedaan ongkir, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 570.954;

Menimbang, bahwa dengan checkout Shopee yang dikirimkan kepada Kepala Keuangan atau Kasir Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN meminta uang sebesar Rp. 760.500,00 untuk pembelian (5 Serum BPOM RI Bopeng Scan repair variasi Scan Repair LK Care @ Rp. 90.000, Proteksi Rp. 5.000, Ongkir Rp. 24.000, 2 Box Plesterin Bulat Soft Onemed @ Rp. 45.000, Ongkir Rp. 25.500, 10 NaCl 100 ml @ Rp. 14.000, Ongkir Rp. 24.000), kemudian Kepala Keuangan atau Kasir mengeluarkan uang sebesar Rp. 760.500,00 sesuai dengan yang diminta oleh Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN dan oleh Kepala Keuangan atau Kasir dicatat dalam buku kas dengan keterangan (Serum Acne Steam cel + NaCl + Plester infuse), kemudian pada bukti faktur pembelian Shopee Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN hanya membelanjakan uang tersebut sebesar Rp. 285.120,00 untuk pembelian (2 Serum BPOM RI bopeng scan variasi Scan Repair LK Care Rp. 180.000,00, @ Rp. 90.000, Ongkir Rp. 4.000, Biaya layanan Rp. 716, 8 Larutan IV Fluid 100 ml Rp. 59.200,00, @ Rp. 7.400, 1 Plester Bulat EkaPlast Soft Box @ Rp. 13.920, Biaya layanan Rp. 284), dari perbandingan antara chek out Shopee dan faktur Shopee 3 Serum Bopeng tidak dibelikan, perbedaan proteksi dan ongkir, perbedaan merk, harga dan 1 box plester tidak dibelikan, perbedaan harga NaCl dan 2 NaCl tidak dibelikan, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 502.380;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah buku kas yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah 3 (tiga) buah buku kas milik Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yang didalamnya terdapat bukti pengeluaran uang untuk membeli barang keperluan salon mulai tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022 yang sebagaian uangnya diduga telah digelapkan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu Sdr. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan barang - barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna biru, namun sekira bulan September 2023 Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 Pro Max warna biru tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit, kerugian yang dialami Salon Almeera Beauty Care akibat dari dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk yaitu

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN tersebut adalah sebesar Rp. 11.622.277,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memperoleh keuntungan dari pembelian barang-barang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk, karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk. Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk adalah menaikkan omset Salon, membuat promo pada Salon, membeli barang keperluan Salon yang sudah diperintahkan, bertanggung jawab atas kinerja karyawan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk;

Menimbang bahwa selain itu sekira awal tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk Terdakwa mendapatkan tugas lisan dari pemilik Salon Almeera Beauty Care yaitu Sdri. LEDINA KRISNISA DEVEGA untuk membeli barang kebutuhan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk berupa obat infus, serum, anastesi secara tidak langsung (online) di aplikasi Shopee dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Hoge Raad dalam arrest 16-2-1954 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Mata Pencarian (*beroep*) diartikan sebagai suatu mata pencarian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk sejak akhir tahun 2019 atas penunjukkan secara lisan oleh pemilik Salon yaitu Saksi LEDINA KRISNISA DEVEGA;

Menimbang, bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk adalah menaikkan omset Salon, membuat promo pada Salon, membeli barang keperluan Salon yang sudah diperintahkan, bertanggung jawab atas kinerja karyawan Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dan dari pekerjaan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk tersebut, Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah dengan bonus dengan besaran yang tidak sama dari Sdri. LEDINA KRISNISA DEVEGA selaku pemilik Salon Almeera Beauty Care;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pembuktian unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dana Salon Almeera Beauty Care cabang Jejeruk dalam kurun waktu tanggal 09 April 2021 sampai dengan 19 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel perizinan berusaha berbasis risiko;
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Registrasi Bidan atas nama Prafangesti Putri Swaningyun;
- 1 (satu) bendel struktur clinic Almeera Beauty Care Dusun Jejeruk RT 05 RW 04 Desa Candirejo Kec Magetan Kab Magetan;
- 1 (satu) bendel slip gaji cimi salon periode bulan April 2021 s/d November 2022;
- 1 (satu) bendel absensi masuk karyawan periode bulan Desember 2021 s/d bulan November 2022;
- 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 21 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayara Rp.2.311.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 9/4 dengan pengeluaran sebesar Rp.2.311.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 09/04/21 sebesar Rp.986.000,00;

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.3.276.000,00;
- 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.379.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 28/5 dengan pengeluaran sebesar Rp.3.276.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp. 682.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp.250.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 4/7 dengan pengeluaran sebesar Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 04/07/21 sebesar Rp 575.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.2.897.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 30/07/21 sebesar Rp.1.495.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.787.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 16/08/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.379.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/08/22 sebesar Rp.324.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.558.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.189.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 2/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.747.700,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.618.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.63.200,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 26/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 26/09/22 sebesar Rp.203.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.501.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 8/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.501.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 10/10/22 sebesar Rp.315.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.516.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.409.997,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 21/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.926.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.517.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.180.454,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 23/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.217.046,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.480.000,00;

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.280.500,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 18/11 dengan pengeluaran sebesar Rp.760.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.184.716,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.73.404,00;
- 3 (tiga) buah buku kas;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Kontrak Nomor 12/ABC/01.01.2023 tertanggal 01 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 13/ABC/01.01.2023 tertanggal 20 Januari 2023;

oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN Binti SUWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRAFANGESTI PUTRI SWANINGYUN Binti SUWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel perizinan berusaha berbasis risiko;
 - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Registrasi Bidan atas nama Prafangesti Putri Swaningyun;
 - 1 (satu) bendel struktur clinic Almeera Beauty Care Dusun Jejeruk RT 05 RW 04 Desa Candirejo Kec Magetan Kab Magetan;
 - 1 (satu) bendel slip gaji cimi salon periode bulan April 2021 s/d November 2022;
 - 1 (satu) bendel absensi masuk karyawan periode bulan Desember 2021 s/d bulan November 2022;
 - 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal Almeera Beauty Care Jejeruk Magetan tertanggal 1 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tertanggal 21 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.2.311.000,00;
 - 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 9/4 dengan pengeluaran sebesar Rp.2.311.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 09/04/21 sebesar Rp.986.000,00;
 - 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.3.276.000,00;
 - 1 (satu) lembar screen shot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.379.000,00;
 - 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 28/5 dengan pengeluaran sebesar Rp.3.276.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp. 682.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/05/21 sebesar Rp.250.000,00;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 4/7 dengan pengeluaran sebesar Rp.781.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 04/07/21 sebesar Rp 575.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.2.897.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 30/07/21 sebesar Rp.1.495.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.787.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 16/08/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.379.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 29/08/22 sebesar Rp.324.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.558.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.189.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 2/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.747.700,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.618.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 02/09/22 sebesar Rp.63.200,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 26/9 dengan pengeluaran sebesar Rp.511.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 26/09/22 sebesar Rp.203.700,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.1.501.000,00;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 8/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.1.501.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 10/10/22 sebesar Rp.315.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.516.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.409.997,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 21/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.926.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 22/10/22 sebesar Rp.130.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.517.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.180.454,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 23/10 dengan pengeluaran sebesar Rp.788.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 24/10/22 sebesar Rp.217.046,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.480.000,00;
- 1 (satu) lembar screenshot checkout Shopee dengan total pembayaran Rp.280.500,00;
- 1 (satu) lembar foto buku kas tertanggal 18/11 dengan pengeluaran sebesar Rp.760.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.184.716,00;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian barang tertanggal 19/11/22 sebesar Rp.73.404,00;
- 3 (tiga) buah buku kas;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Kontrak Nomor 12/ABC/01.01.2023 tertanggal 01 Januari 2023;

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 13/ABC/01.01.2023 tertanggal 20 Januari 2023;;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAKA KARSENA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh ANGGIH ROMADHON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, SH

Halaman 112 dari 112 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)